

# PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PASCA CERAI TALAK BAGI ISTRI YANG NUSYUZ

Sitrotul Fitri Munawaroh<sup>1</sup>, Puspasari<sup>2</sup>, Murniati<sup>3</sup>  
[sitrotulfitrimunawaroh@gmail.com](mailto:sitrotulfitrimunawaroh@gmail.com)

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

## Abstrak

Nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan hak mantan istri dan kewajiban mantan suami dalam perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, hak tersebut pada prinsipnya gugur apabila istri terbukti melakukan nusyuz. Dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang tetap membebaskan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri yang dinyatakan nusyuz, sehingga menimbulkan perbedaan penerapan hukum. Salah satunya terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membebaskan nafkah 'iddah dan mut'ah pasca cerai talak kepada istri yang nusyuz serta mengkajinya dalam perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sumber Kelas IA serta data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap membebaskan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan istri yang dinyatakan nusyuz karena perceraian tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan istri, melainkan juga adanya kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah selama perkawinan. Selain itu, suami menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam persidangan. Dari perspektif *maslahah mursalah*, pertimbangan hakim tersebut dapat dibenarkan karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi para pihak serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci:** Nusyuz, Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Maslahah Mursalah

## Abstract

*'Iddah and mut'ah maintenance are rights of a former wife and obligations of a former husband in a talak divorce as regulated under the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). In principle, however, such rights are forfeited when the wife is proven to have committed nusyuz (marital disobedience). In judicial practice, there are court decisions that continue to impose 'iddah and mut'ah maintenance on a wife declared nusyuz, resulting in inconsistencies in the application of the law. One such case is Decision Number 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr of the Sumber Religious Court. This study aims to analyze the judges' considerations in imposing 'iddah and mut'ah maintenance following a talak divorce for a wife declared nusyuz and to examine those considerations from the perspective of maslahah mursalah. This research employs a qualitative method with a field research approach. Primary data were obtained through interviews with a judge and a court clerk of the Sumber Religious Court Class IA, while secondary data were collected from court decisions, legislation, books, and relevant scholarly articles. Data were gathered through interviews and documentation and analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the judges imposed 'iddah and mut'ah maintenance on the former wife despite her nusyuz status because the divorce was not solely caused by the wife's misconduct but also by the husband's failure to fulfill his*

*maintenance obligations during the marriage. In addition, the husband voluntarily expressed his willingness and ability to provide such maintenance during the trial. From the perspective of maslahah mursalah, the judges' considerations are justified because they aim to promote public benefit (maslahah) and prevent harm (mafsadah) to the parties involved while remaining consistent with the principles of Islamic law.*

**Keywords:** *Nusyuz, Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Maslahah Mursalah*

## PENDAHULUAN

Dalam perkawinan yang sah, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 30–34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Islam, suami berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan istri, sedangkan istri wajib taat kepada suami dalam hal yang dibenarkan syariat (Fitriani, 2011). Ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut kerap menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian (Azizah, 2018).

Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan melalui talak, fasakh, atau khuluk (Annas, 2017). Salah satu bentuknya ialah cerai talak, yaitu permohonan perceraian yang diajukan suami melalui Pengadilan Agama. Talak umumnya terjadi ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan akibat perselisihan berkepanjangan. Meskipun diperbolehkan, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt. sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah (Widiawati, 2022).

Ikrar talak menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi mantan suami maupun istri. Dalam perkara cerai talak, mantan istri berhak memperoleh nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Arma, 2022). Nafkah 'iddah diberikan selama masa tunggu ('iddah), sedangkan mut'ah merupakan pemberian harta sebagai bentuk penghormatan dan penghibur hati bagi mantan istri (Widiawati, 2022).

Salah satu penyebab perceraian adalah nusyuz, yaitu sikap tidak patuh istri terhadap suami yang mengganggu keharmonisan rumah tangga (Anggraini, 2022). Menurut KBBI, nusyuz merupakan status hukum bagi suami atau istri yang tidak menaati pasangannya akibat ketidakpuasan, tuntutan berlebihan, atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban rumah tangga (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Ketentuan nusyuz dalam KHI diatur antara lain pada Pasal 80, Pasal 84, dan Pasal 152. Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa istri dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan hukum Islam. Akibatnya, istri yang

nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah 'iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KHI (Tamami, 2022).

Ketentuan tersebut sejalan dengan QS. An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga serta langkah menghadapi istri yang nusyuz (Departemen Agama RI, 2006). Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menegaskan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga sekaligus larangan berlaku zalim terhadap istri dan pentingnya menjunjung keadilan dalam rumah tangga (Ghoffar, 2003).

Fenomena istri nusyuz juga ditemukan dalam praktik peradilan. Dalam Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, majelis hakim menyatakan Raihaanun nusyuz karena sering keluar malam tanpa izin dan pulang dalam keadaan mabuk. Meskipun demikian, hakim tetap membebankan mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 kepada suami. Kasus ini menunjukkan bahwa istri yang dinyatakan nusyuz masih dapat memperoleh mut'ah, meskipun tidak berhak atas nafkah 'iddah berdasarkan Pasal 152 KHI (Kompas.com, 2023).

Pada dasarnya, pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah bersifat bersyarat sehingga dapat gugur apabila istri melakukan nusyuz. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya penerapan yang berbeda, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr (Satriani, 2019). Dalam perkara tersebut, istri dinilai tidak mengurus rumah tangga dan menolak berhubungan badan dengan suami sehingga dikategorikan nusyuz. Meski demikian, hakim tetap membebankan nafkah 'iddah sebesar Rp3.000.000,00 dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 kepada suami (Salinan Putusan, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Maulana (2018) menyimpulkan bahwa hakim memberikan nafkah 'iddah kepada istri nusyuz berdasarkan pertimbangan keadilan gender. Sebaliknya, Chalid (2021) menemukan bahwa status nusyuz dijadikan dasar untuk menggugurkan hak istri atas nafkah 'iddah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi pertimbangan hakim dalam perkara serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat perbedaan penerapan hukum terkait pembebanan nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri yang dinyatakan nusyuz. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada status hak istri atau kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam membebankan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri nusyuz masih terbatas. Oleh karena

itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr serta mengkajinya melalui perspektif masalah mursalah guna memahami dasar yuridis dan kemaslahatan yang melatarbelakangi putusan tersebut.

## TINJAUAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, namun berbeda dari sisi fokus pembahasan maupun objek kajian.

Penelitian normatif oleh Amza Maulana (2018) berjudul *Nafkah 'Iddah pada Cerai Talak Isteri yang Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB)* menyimpulkan bahwa Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Hakim memiliki kebebasan dalam berpendapat apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar, dengan mengedepankan keadilan bagi mantan istri (Maulana, 2018).

M. Saekhoni (2015) dalam penelitian berjudul *Pemberian Nafkah 'Iddah terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No.2408/Pdt.G/2014/PA.Slawi)* melalui pendekatan yuridis normatif menyimpulkan bahwa pemberian nafkah 'iddah kepada mantan istri yang nusyuz didasarkan pada kerelaan dan kesanggupan suami dalam persidangan (Saekhoni, 2015).

Penelitian Anggraini (2022) berjudul *Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mut'ah terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No.677/Pdt.G/2016/PA.Bn)* menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menghilangkan kemudharatan dalam batas yang memungkinkan (Anggraini, 2022).

Selanjutnya, Satriani (2019) dalam penelitian *Penetapan Nafkah 'Iddah bagi Isteri Nusyuz: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir* menemukan bahwa dasar hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah bagi istri nusyuz mengacu pada tiga ketentuan, yaitu hadis riwayat Nasa'i dari Fatimah binti Qais, Pasal 118, Pasal 149, dan Pasal 152 KHI, serta pendapat ulama dalam kitab *al-Muhazab* (Satriani, 2019).

Penelitian Zihan Fahira (2022) berjudul *Nafkah Isteri Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fikih Syafi'iyah (Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna)* menggunakan

metode deskriptif komparatif dengan teknik *library research* dan *field research*. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi mengenai batasan nusyuz antara pertimbangan majelis hakim dan pendapat fikih Syafi'iyah (Fahira, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri yang nusyuz umumnya berfokus pada dasar hukum putusan hakim serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam, hukum positif, dan perspektif fikih. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam membebaskan nafkah 'iddah dan mut'ah pasca cerai talak kepada istri yang nusyuz masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah tersebut guna mengungkap dasar yuridis dan pertimbangan keadilan yang melandasi putusan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bersifat holistik dan bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian melalui data yang akurat serta gambaran yang komprehensif tentang pokok permasalahan (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan menemukan fakta dan memperoleh data secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi masalah serta menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti (Afrizal, 2015).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Sunardi, 2011). Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data yang mendalam mengenai objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah seorang hakim dan seorang panitera Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara melalui penelusuran literatur yang relevan serta dokumen dan data dari Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Afifudin, 2013).

Analisis data menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Afrizal (2015), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Sunardi, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwasannya Pertimbangan hakim merupakan sebuah analisis dan proses evaluasi yang dilakukan oleh hakim untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan bukti dan fakta, Kepentingan umum serta prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kesetaraan dan kebebasan (Rizki, 2017). Pada perkara No.709/Pdt.G/2020/PA.Sbr, majelis hakim tetap memberikan hak nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri walaupun istri terbukti berlaku nusyuz karena tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dalam hal ini, majelis hakim mengabulkan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dengan adanya pertimbangan bahwa pemohon dan termohon berselisih terus menerus dan gagalnya proses mediasi, tingkatan nusyuz istri masih dalam kategori ingkar, perceraian tidak terjadi karena kesalahan termohon saja, serta kesanggupan dan kesukarelaan suami dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan hasil temuan mengenai pertimbangan hakim yang telah disebutkan dan analisis kesesuaiannya dalam tinjauan masalah mursalah:

### 1. Mashlahah dharuriyah

Mashlahah dharuriyah merupakan sebuah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat yang harus dilindungi dan diprioritaskan. Konsep masalah dharuriyah ialah mendahulukan kepentingan yang mendesak, apabila ditinggalkan akan merugikan banyak pihak. Mashlahah dharuriyah dalam perceraian adalah kepentingan pokok dan mendesak yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan kedua belah pihak (Firdaus, 2017). Sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang

diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (Departemen Agama RI, 2006).

Dalam kasus cerai talak atau permohonan cerai dari pihak suami, istri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dan mut’ah. Pada Pasal 149 KHI menyatakan bahwasannya nafkah ‘iddah dan mut’ah merupakan akibat yang timbul dari cerai talak, sehingga pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada istri menjadi wajib setelah terjadinya perceraian. Kewajiban tersebut ialah mantan istri berhak menerima atas nafkah berupa maskan dan kiswah selama masa ‘iddah yang berlangsung selama tiga bulan (Arma, 2022).

Sementara itu, pada perkara cerai talak dalam perkara nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr menemukan fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak berjalan harmonis dikarenakan perselisihan terus-menerus dan dalam persidangan termohon dinyatakan terbukti berlaku nusyuz. Berkenaan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf b menyatakan bahwa istri nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dan mut’ah. Hal ini dikarenakan pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah sebagai bentuk tanggungjawab suami, namun apabila istri nusyuz maka telah dianggap melanggar kewajibannya sehingga suami tidak ada kewajiban lagi untuk bertanggung jawab (Fahira, 2022).

Pada perkara nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr majelis hakim tetap memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah bagi istri dengan pertimbangan bahwa pemohon dan termohon berselisih terus menerus dan gagalnya proses mediasi. Dalam posita dinyatakan bahwa sebab terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon disebabkan oleh kurangnya nafkah yang diberikan suami sehingga istri berlaku nusyuz. Karena hakim dalam mempertimbangkan perceraian tidak hanya melihat permohonan cerai suami saja akan tetapi juga memastikan bahwa istri juga tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa selama pernikahan istri tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Hal ini menjadikan istri hanya bergantung pada suami, sehingga pasca perceraian dikhawatirkan istri akan merasa kesulitan dalam menghidupi dirinya dan anaknya (Salinan Putusan, 2020).

Majelis hakim dalam mempertimbangkan pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah

harus melihat fakta atau kondisi dalam rumah tangga yang menyebabkan istri berlaku nusyuz, apakah itu disebabkan oleh sesuatu atau tidak. Karena nafkah ini merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, jangan sampai istri merasa dirugikan pasca perceraian. Pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut juga didasarkan dengan tujuan untuk menghidupi mantan istri dan membantu kondisi ekonomi pasca perceraian, apalagi jika istri selama pernikahan tidak bekerja dan nafkah bergantung kepada suami pasti akan kesulitan beradaptasi beberapa saat, jadi dengan adanya pemberian ini diharapkan memberi manfaat yang lebih besar dan mengurangi beban istri pasca perceraian (Azizah, 2018). Seperti halnya yang dikatakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthy bahwa manfaat yang diinginkan oleh al-Syari' (Allah Swt) bagi hamba-hamba-Nya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Sesuai dengan susunan yang ada.”

Syekh al-Buthy dalam definisi ini lebih mempertegas dengan mengatakan bahwa masalah merupakan manfaat yang diinginkan oleh al-Syari' bagi hamba-Nya. Kemudian juga dirincikan sebagai klasifikasi manfaat yang dilahirkan dari pengaplikasian hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., tersebut ke pada lima kategori dasar seperti yang disebutkan oleh Imam al-Ghazaly. Dimulai dari agama, jiwa, harta, akal dan garis keturunan, sesuai dengan yang disepakati oleh ulama bahwa kelima aspek tersebut mesti berurutan. Agar lebih jelas, Syekh Ramadhan al-Buthy memahami manfaat dengan kenikmatan atau sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sebuah kenikmatan dan juga menolak segala yang menyakitkan serta menolak segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada hal-hal yang tidak diinginkan (al-Buthy, 2000).

Pertimbangan hakim di atas dalam memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz dalam perkara nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr dilihat dari perspektif masalah mursalah ialah untuk menjaga jiwa istri (Hifdz an-Nafs). Di mana menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs) termasuk kedalam masalah mursalah pada tingkatan dharuriyah. Secara masalah mursalah pemberian ini tidak hanya didasarkan pada kewajiban agama dan hukum yang sudah ada, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi. Pada dasarnya masalah mursalah mengedepankan kemaslahatan manusia, dalam konteks ini pemberian nafkah 'iddah

dan mut'ah bagi istri nusyuz bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dari segala aspek (Anggraini, 2022).

## **2. Mashlahah hajiyyah**

Mashlahah hajiyyah merupakan suatu kemashlahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar, di mana kemaslahatan ini berbentuk keringanan untuk memelihara serta mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, masalah hajiyyah merupakan kebutuhan sekunder yang diperlukan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak sampai pada tingkat dharuri atau mendesak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan merusak kehidupan manusia itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan (Firdaus, 2017). Sebagaimana Firman Allah Swt., dalam QS. An-Nahl ayat 90, yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat” (Departemen Agama RI, 2006).

Berdasarkan putusan perkara nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr dijelaskan bahwa Tergugat memang tidak meninggalkan rumah yang ditinggali bersama suaminya, namun dia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Karena hal itu, suami dan istri tersebut sering terjadi perselisihan terus-menerus sehingga tujuan pernikahan tidak dapat tercapai (Salinan Putusan, 2020).

Pada perkara ini termohon tergolong berlaku nusyuz karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Nusyuz sendiri memiliki makna perbuatan istri yang tidak taat dan membangkang terhadap suami tanpa disertai alasan yang dibenarkan oleh hukum. Akibat hukum adanya nusyuz terdapat dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila istri nusyuz maka kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur. Tetapi, dalam Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberi nafkah mut'ah. Berkenaan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf b tentang istri nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa pasal tersebut bukan ketentuan yang tetap dan bisa berubah sesuai keadaan (Maulana, 2018).

Majelis hakim dalam membuat pertimbangan harus melihat apakah nusyuz istri tersebut masih dalam kategori nusyuz ingkar atau telah mencapai nusyuz yang fatal. Nusyuz fatal diantaranya ialah berzina ataupun melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akidah seperti murtad. Sehingga majelis hakim dapat memutuskan bahwa mantan istri tersebut masih layak atau tidak dalam menerima nafkah 'iddah dan mut'ah. Adapun ketika istri belaku nusyuz fatal seperti berselingkuh, jika suami sukarela memberikan nafkah 'iddah ataupun mut'ah maka itu juga diperbolehkan (Tamami, 2022).

Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama madzab tentang nusyuz. Juhur ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah 'iddah bagi istri yang nusyuz dan haknya menjadi gugur pada saat perceraian, namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah 'iddah (Anggraini, 2022).

Menurut Imam Abu Hanifah, nafkah 'iddah seorang isteri menjadi gugur jika dia berpergian tanpa izin dari suaminya, namun jika istri tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar manakala istri tetap berdiam diri dalam rumah suaminya dan tidak keluar dari rumah tanpa izin, maka dia masih disebut patuh (muthi'ah). Imam Malik dan Syafi'i bersependapat, manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan berdasar syara' maupun rasio, akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah baik itu masih dalam pernikahan maupun hak perceraian (Sabiq, 2009).

Mengacu kepada pendapat para ulama tersebut, maka pertimbangan yang digunakan majelis hakim lebih condong mengikuti pendapat Mazhab Hanafi. Dalam Mazhab Hanafi apabila seorang istri terap berada di rumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa izin suaminya, maka istri seperti ini tidak dianggap berbuat nusyuz. Hal ini sesuai dengan syariat Islam yang mengatur kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah terjadi cerai talak (Saekhoni, 2015).

Selain itu, pertimbangan hakim tentang nusyuz istri yang masih dikategorikan ingkar dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah adalah demi kemaslahatan istri. Di mana pemberian itu bisa menghindarkan istri dari kesulitan pasca perceraian. Dalam hal ini hakim juga memandang tidak mungkin istri berlaku nusyuz tanpa adanya sebab

yang melatarbelakanginya, sebab terjadinya perceraian bukan dipandang karena kesalahan salah satu pihak saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ghazaly bahwa menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat.

Imam al-Ghazaly menyebutkan bahwa maksud masalah disini bukan semata-mata berdasarkan keinginan manusia. Akan tetapi yang menjadi patokan dalam mewujudkan masalah berdasarkan kepada tujuan yang telah digariskan oleh Allah Swt., dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi makhluk-Nya. Selain itu, kemaslahatan tersebut bisa menghilangkan mafsadat atau hal yang sia-sia (Syarifuddin, 1997).

Menurut Syekh Sa'id Ramadhan al-Buthy kriteria yang dianggap masalah ialah yang tidak menyalahi aturan syara'. Dalam hal ini, Pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dikarenakan nusyuz istri dalam kategori ringan atau nusyuz ingkar tidak menyalahi aturan syariat. Di mana pertimbangan tersebut hakim melihat adanya kemaslahatan dan mengurangi beban istri pasca perceraian. Dalam metodologi hukum Islam pertimbangan tersebut bisa dikaji dengan pendekatan ushul fiqh yaitu Masalah Mursalah dengan jenis Masalah Hajjiyah, yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia (Anggraini, 2022).

### **3. Mashlahah tahsiniyyat**

Mashlahah tahsiniyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Mashlahah tahsiniyyat merupakan sebuah konsep hukum Islam yang memberi manfaat terhadap peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, kesempurnaan masyarakat tanpa harus bertentangan dengan prinsip dasar Islam serta tidak menyalahi aturan syariat. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia (Firdaus, 2017). Sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. Al-A'raf ayat 199 yang artinya, "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (Departemen Agama RI, 2006).

Berkenaan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf b tentang istri nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa pasal tersebut bukan ketentuan yang tetap dan

bisa berubah sesuai keadaan. Jika suami dalam persidangan menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri sekalipun perkara tersebut termasuk nusyuz fatal, maka hakim boleh menetapkan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dari suami didalam amar putusannya, Karena menurut majelis hakim jika suami merelakan pemberian hak pasca perceraian bagi istrinya yang berlaku nusyuz maka itu bukanlah suatu perbuatan yang berdosa (Maulana, 2018).

Majelis hakim dalam menimbang keputusan terhadap pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri yang nusyuz harus melihat apakah terdapat kesepakatan dan kesukarelaan pihak suami selama proses persidangan. Dalam hal ini majelis hakim juga mengungkapkan bahwasannya jika pihak suami memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan alasan kemaslahatan dan mantan suami ridha dan suka rela terhadap pemberiannya, maka istri berhak menerima atas nafkah tersebut. Hakim dalam mengabulkan perkara pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz dalam amar putusannya tidaklah berdosa hukumnya. Karena hakim dalam memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah melihat sebab adanya kemaslahatan bagi mantan istri (Satriani, 2019).

Pertimbangan hakim terhadap kesukarelaan suami dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah sebagai bentuk maslahat bagi mantan istri pasca perceraian, karena dengan adanya pemberian tersebut bisa mengurangi beratnya beban istri. Jika dikaji lebih lanjut dengan masalah mursalah, kesukarelaan suami dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah sebagai bentuk mengurangi beratnya beban istri, dalam hal ini bisa dikategorikan kedalam masalah mursalah jenis masalah tahsiniyat, di mana dengan adanya pemberian tersebut tidak adanya paksaan dari pihak lain bisa menghilangkan kesusahan istri, akan tetapi jika tidak diberikan juga tidak sampai mengancam jiwa (Al-Zuhaily, 2005). Hal ini merujuk pada pendapat imam at-Thufi tentang masalah, bahwa ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara` dalam bentuk ibadat dan adat (tradisi).

Syekh Sa'id Ramadhan al-Buthy mempertegas dengan mengatakan bahwa mashlahat merupakan manfaat yang diinginkan oleh al- Syari' bagi hamba-Nya. Agar lebih jelas, Syekh Ramadhan al-Buthy memahami manfaat dengan kenikmatan atau sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sebuah kenikmatan dan juga menolak segala

yang menyakitkan serta menolak segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada hal-hal yang tidak diinginkan (al-Buthy, 2000).

Pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah bertujuan untuk mengurangi kesulitan istri dan melihat adanya manfa’at, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Swt., bagi para makhluk-Nya ialah untuk menciptakan kemaslahatan. Secara masalah mursalah pemberian ini tidak hanya didasarkan pada kewajiban agama dan hukum yang sudah ada, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan kesejahteraan mantan istri serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi. Pada dasarnya masalah mursalah mengedepankan kemaslahatan bagi manusia, dalam konteks ini pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah pasca perceraian bagi istri nusyuz bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dari segala aspek (Annas, 2017).

Bila dilihat dalam konteks kemaslahatan, pertimbangan hakim tersebut di atas termasuk dalam upaya pembentukan dan pelaksanaan syariat yang menjadi tujuan utama untuk kemaslahatan manusia. Begitu juga dalam hal mengadili, manusia diperintahkan oleh Allah Swt., untuk menjadi penegak keadilan yang benar-benar adil tanpa memandang bulu. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Swt., QS. An-Nisa’ ayat 135 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 2006).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt., memberi perintah kepada manusia untuk selalu berbuat adil dalam menyelesaikan masalah. Keadilan merupakan sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Berbuat adillah terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah sebagai penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin. Karena Allah Swt., yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan Dia lebih tahu kemaslahatannya. Dengan demikian, tujuan Syariat Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa juga di lakukan oleh

penguasa (pemerintah suatu negara) dengan membentuk undang-undang secara umum dan khusus pada setiap pasal-pasalannya sebagai kemaslahatan yang berupa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Anggraini, 2022).

Begitupun ketika bertemunya dua kemaslahatan atau lebih dalam suatu masalah, maka didahulukan masalah yang lebih besar. Apabila dikaitkan dengan perbuatan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak, maka kemaslahatan yang lebih besar adalah menentukan hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabdikan petitem permohonan suami saja. Jika hakim hanya mengabdikan apa yang diminta oleh suami dalam permohonannya, maka akan menimbulkan mudharat bagi istri pasca perceraian terlebih lagi jika mempunyai anak (Anggraini, 2022). Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat.

Kaidah ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemudharatan pada umatnya karena kemudharatan itu wajib dihilangkan, dengan kata lain melakukan segala upaya yang mungkin bisa diusahakan untuk menghindarkan diri sehingga kemudharatan tersebut tidak terjadi. Berdasarkan putusan nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr di atas, tampaklah bahwa majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan kemaslahatan sebagai landasan dalam menetapkan hak-hak yang akan diperoleh oleh mantan istri yang kemudian direalisasikan dalam amar putusan, walaupun tuntutan mengenai hak tersebut tidak diajukan oleh istri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa menurut hukum Islam pemberian Nafkah 'iddah kepada istri yang nusyuz dalam kasus cerai talak pada putusan nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr tersebut hukumnya boleh (Saekhoni, 2015).

Dampak sosial terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz bagi pihak suami sangat kompleks dan tergantung pada berbagai faktor. Salah satunya ialah memberi efek jera terhadap suami sehingga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk bercerai serta mengakui adanya hak istri sehingga suami dapat memahami kewajibannya. Adapun bagi pihak istri, pemberian nafkah 'iddah dan mu'tah tersebut sebagai bentuk keadilan sehingga istri tidak merasa dirugikan dan sebagai peningkatan kesejahteraan untuk melindungi istri dari kesulitan ekonomi pasca perceraian. Hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan keadilan, objektivitas, dan kepentingan kedua belah pihak dalam

membuat keputusan (Abror, 2018).

Hasil penemuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz dalam perkara nomor 709/Pdt.G/2020/Pa.Sbr secara masalah mursalah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim tersebut terdapat adanya kemaslahatan bagi mantan istri dan mengurangi beban istri pasca perceraian, sehingga pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz hukumnya diperbolehkan atau mubah. Dalam kaidah masalah mursalah juga menganjurkan bahwa kemudharatan harus dihilangkan menurut batas-batas kemungkinan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Masalah mursalah, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A perkara nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Sbr terhadap pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz hukumnya mubah karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah telah sesuai dengan konsep masalah mursalah karena dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak, khususnya bagi mantan istri. Di mana Pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi kaidah masalah mursalah bahwa kemudharatan harus dihilangkan menurut batas-batas kemungkinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2018). *Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Afifudin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Buthy, M. S. (2000). *Dhawabit Al- Maslahah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuhaily, W. (2005). *Ushulu al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Daru al-Fikri.
- Annas, S. (2017). *Masa Pembayaran Beban 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*. Pengadilan.
- Arma, H. O. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2).
- Azizah, R. (2018). *Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri pada Masa 'Iddah*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Metro.

- Chalid, M. I. (2021). *Nusyuz Istri sebagai penggugur Hak Menerima Nafkah 'Iddah setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2019/Pa.Mks)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahira, Z. (2022). *Nafkah Isteri Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi'iyah (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Fitriani. (2011). *Nafkah Istri yang Nusyuz Menurut Ibn Hazm (Studi Kitab Al-Muballa Jilid 10)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah.
- Ghoffar, M. A. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Maulana, A. (2018). *Nafkah Iddah pada Cerai Talak Istri yang Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomsr 585/Pdt.G/2017/PA.JB)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rizki, M. (2017). *Nusyuz Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah II*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Saekhoni, M. (2015). *Pemberian Nafkah 'Iddah terhadap Mantan Istri yang di talak Cerai karena Nusyuz*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Satriani. (2019). *Penetapan Nafkah 'Iddah bagi Isteri Nusyuz Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir*. Skripsi. fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tamami, A. (2022). *Analisis terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/Pa.Cbn)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Widiawati, Y. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Pasca Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar atas Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/Pa.Kra)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.